



UNIVERSITAS INDONESIA

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPERSERO PT. MMC**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

**ANCELLA LAKSMANINGTYAS UTAMI
0806426414**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ancella Laksmaningtyas Utami

NPM : 0806426414

Tanda Tangan :

Tanggal : 31 Desember 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Ancella Laksmaningtyas Utami
NPM : 0806426414
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Kesepakatan Perdamaian sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Antarpersero PT. MMC

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: SRI MAMUDJI, SH., M.LL. (.....)

Penguji : AKHMAD BUDI CAHYONO, SH., MH. (.....)

Penguji : LITA ARIJATI, SH., LL.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Ibu Sri Mamudji, S.H., MLL., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ide, nasehat, semangat, bantuan, serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diluangkan, tenaga, pikiran serta perhatiannya dalam memberikan petunjuk-petunjuk bagi keberhasilan penulis.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
3. Kepada segenap Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia atas bimbingan dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan dan juga kepada seluruh Staf dan Pimpinan di Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok yang selama ini banyak membantu penulis di bidang administratif serta informasi dalam masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Suharto S.H., selaku Staf Hukum Perdata Bagian Eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menyediakan waktu, ilmu pengetahuan, dan wawasannya bagi penulis guna melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data sebagai bahan tesis ini.

5. Keluarga tercinta, Bapak Laksanto Utomo, SH., MH., Ibu Theresia Trisnaning, SH., MKn., Dik Johan, dan Lukas serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dalam doa dan memberikan semangat serta arahan sehingga terselesaikannya perkuliahan dan tesis ini.
6. Sahabat-sahabat dan seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2008, yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk belajar bersama di masa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Bernardus Bambang Pontjo S., SH. yang telah membantu penulis serta memberikan semangat dalam penyusunan tesis ini.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berjasa dalam membantu penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi pihak-pihak yang membacanya.

Depok, 31 Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ancella Laksmaningtyas Utami
NPM : 0806426414
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kesepakatan Perdamaian sebagai
Alternatif Penyelesaian Sengketa Antarpersero PT. MMC**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok
Pada Tanggal: 31 Desember 2010

Yang membuat pernyataan

(Ancella Laksmaningtyas Utami)

ABSTRAK

Nama : Ancella Laksmaningtyas Utami
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kesepakatan Perdamaian Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Antarpersero PT. MMC

Penelitian ini membahas mengenai kesepakatan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa antarpersero dalam sebuah perseroan terbatas. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat yaitu pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dalam pelayanannya, Notaris terikat pada peraturan jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan kewenangan, kewajiban, larangan, serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berfungsi sebagai “kaidah hukum”. Sementara Kode Etik Notaris memuat hal-hal baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran, berfungsi sebagai “kaidah moral” bagi praktik kenotariatan di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis sebab selain mahal, prosesnya panjang, dan berbelit-belit. Wewenang utama dari notaris adalah membuat akta otentik. Kesepakatan perdamaian secara tertulis dapat dibuat di hadapan notaris sehingga menjadi akta otentik. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian memiliki tiga kekuatan pembuktian seperti halnya akta otentik, yaitu pembuktian formil, pembuktian materiil, dan pembuktian lahir atau keluar. Kesepakatan perdamaian yang merupakan alat bukti tertulis, memberikan sumbangan nyata dalam alternatif penyelesaian sengketa secara hemat waktu dan biaya.

Kata Kunci: kesepakatan perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa

ABSTRACT

Name : Ancella Laksmaningtyas Utami
Study Program : Magister of Public Notary
Title : Peace Agreement As An Alternative Dispute Resolution
Between Parties Of MMC Company

Research discuss about peace agreement as an alternative dispute resolution between the parties of company. Public Notary as public servant functioned as official legally appointed by the government for attributive authority of the state to serve the public in their legal associations to be used as an evidence of legal documents which attain as a perfect evidence. The Law No. 30 of 2004 concerning Notary determine the authority, duties, prohibitions as well as other stipulations to be observed by each public notary in performing their duty and post and function as “principles of law” for the notary, while the Code of Ethics for Public Notary which contain the decent and adverse issues as well as sanctions imposed to violation on the code functioned as “moral principles” for notaries practice in Indonesia. Approaching method use normative juridical because of emphasizing secondary data that is written law norm. Data analyze method is qualitative, so that the format of research result is analytical explanatory. Research result show that dispute resolution for business dispute through litigation process has less benefit. Business people consider that litigation way needs high cost, long process, and complicated. The main authority of notary is creating authentic document. Peace agreement in writing can be made by the presence of notary, thus becomes authentic document. Therefore a peace agreement has three strength of evidence that is formal, material, and outer. Peace agreement is such a written evidence that giving real contribution in alternative dispute resolution because it is cost-effective and saving time.

Keywords: peace agreement, alternative dispute resolution

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pernyataan Orisinalitas | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Hal Pernyataan Persetujuan Publikasi | vi |
| Abstrak | vii |
| Abstract | viii |
| Daftar Isi | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| I. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| II. Pokok Permasalahan | 17 |
| III. Metode Penelitian | 17 |
| IV. Sistematika Penulisan | 19 |

BAB II KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPERSERO PT. MMC

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris | |
| 1. Profesi Notaris | 20 |
| 2. Kewenangan Notaris | 26 |
| 3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik | 32 |
| B. Perdamaian | |
| 1. Perdamaian sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian | 37 |
| 2. Kekuatan Pembuktian Kesepakatan Perdamaian | 45 |
| 3. Mediasi dalam Proses Perdamaian | 46 |
| C. Analisa Kasus | |
| 1. Kasus Posisi | 49 |
| 2. Analisa Kasus | 51 |

BAB III PENUTUP

A. Simpulan 61
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

